

PUTUSAN

Nomor 2643 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NARWIYOTO, bertempat tinggal di Kampung Krajan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mawar, Nomor 43, Krajan, RT 001, RW 002 (Utara Sungai), Situbondo 68312, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021; Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 110, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur), dan kawan-kawan, kesemuanya memilih tempat berkedudukan tetap di Jalan Pahlawan, Nomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2021;
2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan Panglima Besar Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Drs. H. Karna Suswandi, M.M. (Bupati Situbondo), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kusuma, S.H., M.Si. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo), dan kawan-kawan, kesemuanya memilih tempat kedudukan tetap di Jalan PB Sudirman, Nomor 1, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



A

tanggal 18 Juni 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum kedudukan dan posisi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang masih diduduki oleh Drs. H. Syaifullah, M.M. terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021;
3. Menyatakan atas tindakan dan kebijakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang secara sengaja tidak menjalankan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku sehubungan dengan kedudukan dan posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Drs. H. Syaifullah, M.M.;
4. Menyatakan seluruh kebijakan administrasi dan keuangan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Drs. H. Syaifullah, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 batal demi hukum;
5. Menyatakan seluruh hak keuangan yang diterima dan segala kebijakan keuangan yang dijalankan oleh Drs. H. Syaifullah, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 merupakan kerugian Negara dan harus diganti dan dikembalikan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Kas Negara;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan, dan/atau peninjauan kembali dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;



Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan pengajuan gugatan warga negara (*citizen law suit*);
- Penggugat sebagai individu tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat sehingga tidak ada perbuatan hukum Para Tergugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sit., tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 831/PDT/2021/PT SBY., tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh

Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sit. *juncto* Nomor 831/PDT/2021/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2022, Nomor 831/PDT/2021/PT SBY., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Oktober 2021, Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sit.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum kedudukan dan posisi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang masih diduduki oleh Drs. H. Syaifullah, M.M. terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021;
3. Menyatakan atas tindakan dan kebijakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang secara sengaja tidak menjalankan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku sehubungan dengan kedudukan dan posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Drs. H. Syaifullah, M.M.;
4. Menyatakan seluruh kebijakan administrasi dan keuangan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Drs. H. Syaifullah, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 batal demi



hukum;

5. Menyatakan seluruh hak keuangan yang diterima dan segala kebijakan keuangan yang dijalankan oleh Drs. H. Syaifullah, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 merupakan kerugian Negara dan harus diganti dan dikembalikan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada kas Negara;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 6 April 2022, yang masing-masing pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Maret 2022, dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 6 April 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo, dalam hal ini *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat rekomendasi pengangkatan Drs. H. Syaifullah, M.M. dalam jabatan fungsional **widya iswara** adalah bersyarat. Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, jabatan yang bersangkutan tetap seperti semula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Situbondo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NARWIYOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NARWIYOTO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pembudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Pri Pembudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Ranitera Muda Perdata

